



PUTUSAN

Nomor35/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 33/3 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Terdakwa Bin (alm) ditangkap sejak tanggal 14 November 2023;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ade Yusup,S.H. dan Fadil Muhamad Assyifa,S.H. dari Ade Yusup,S.H. & Partners Advocat & Konsultan Hukum beralamat di Kampung Neglasari Rt.026 RW.002 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 5 Februari 2024 dalam Register Nomor 23/ SK/II/2024/PN Cbd;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 13 Maret 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana surat dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hoodie warna merah dengan tulisan NIKE;
 - 1 (satu) buah long dress warna moca / coklat muda dengan tulisan DIOR, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu dengan Panjang \pm 40 cm;
 - 1 (satu) buah handphone merk realme c2 warna biru, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone warna merah yang berisi rekaman video kekerasan pada korban ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan No. 32022430044210004 atas nama kepala keluarga TERDAKWA,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbd



tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar diputus dengan putusan yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (*Duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Terdakwapada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap anak korban Saksi KorbanTerdakwa yang berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 04 Mei 2021 berumur 6 (Enam) Tahun** , dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa menyuruh Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa untuk mandi dan mengaji namun Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa menolak dan terus menangis sambil meminta bertemu dengan ibunya yang bernama sdr. Ibu Saksi Korbanyang saat kejadian sedang bekerja di luar negeri (Arab Saudi), selanjutnya dikarenakan merasa emosi dengan Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa yang terus-terusan menangis ditambah lagi Terdakwa yang saat itu sulit untuk menghubungi sdr. Ibu Saksi Korbanpada pukul 18.30 Wib Terdakwa melampiaskan kekesalannya dengan cara menendang bagian dada Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa dan menginjak bahu tangan sebelah kiri Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa hingga mengakibatkan Anak Korban Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KorbanTerdakwa merasa kesakitan dan berteriak sambil menangis meminta ampun kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merekam perbuatan terdakwa tersebut menggunakan handphone miliknya dan mengirimkan video rekaman perbuatan menendang dan menginjak tangan Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa kepada sdr. Ibu Saksi Korbanyang sedang berada di arab saudi ;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Sukabumi dan ditandatangani oleh Drs. Iwan Kusdian,MM, menerangkan bahwa Anak Korban /Saksi Korbanmerupakan anak kandung dari Terdakwa sehingga masuk dalam lingkup rumah tangga ;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologi yang dikeluarkan oleh Psikolog Dikdik Hardy, M.Psi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak menerangkan bahwa Anak Korban /Saksi Korbanmenunjukkan adanya indikasi stress yang berpotensi kearah traumatic dan atas kondisi tersebut Anak Korban /Saksi Korbanmembutuhkan dukungan dan perhatian dari keluarga serta lingkungan untuk memulihkan kondisi psikologinya dan menghilangkan perasaan ketidaknyamanan / aman pada figure ayah.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Terdakwapada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sukabumiatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga terhadap anak korban Saksi KorbanTerdakwayang berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 04 Mei 2021 berumur 6 (Enam) Tahun** , dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa menyuruh Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa untuk mandi dan mengaji namun Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa menolak dan terus menangis sambil meminta bertemu dengan ibunya yang bernama sdr. Ibu Saksi Korbanyang saat kejadian sedang bekerja di luar negeri (Arab Saudi),

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbd



selanjutnya dikarenakan merasa emosi dengan Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa yang terus-terusan menangis ditambah lagi Terdakwa yang saat itu sulit untuk menghubungi sdr. Ibu Saksi Korbanpada pukul 18.30 Wib Terdakwa melampiaskan kekesalannya dengan cara menendang bagian dada Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa dan menginjak bahu tangan sebelah kiri Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa hingga mengakibatkan Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa merasa trauma sambil menangis meminta ampun kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merekam perbuatan terdakwa tersebut menggunakan handphone miliknya dan mengirimkan video rekaman perbuatan menendang dan menginjak tangan Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa kepada sdr. Ibu Saksi Korbanyang sedang berada di arab saudi.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Sukabumi dan ditandatangani oleh Drs. Iwan Kusdian,MM, menerangkan bahwa Anak Korban /Saksi Korbanmerupakan anak kandung dari Terdakwa sehingga masuk dalam lingkup rumah tangga ;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologi yang dikeluarkan oleh Psikolog Dikdik Hardy, M.Psi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak menerangkan bahwa Anak Korban /Saksi Korbanmenunjukkan adanya indikasi stress yang berpotensi kearah traumatic dan atas kondisi tersebut Anak Korban /Saksi Korbanmembutuhkan dukungan dan perhatian dari keluarga serta lingkungan untuk memulihkan kondisi psikologinya dan menghilangkan perasaan ketidaknyamanan / aman pada figure ayah.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Anak Korban /Saksi KorbanTerdakwa**, tidak dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban pada saat kejadian berumur 6 (enam) tahun ;
 - Bahwa yang yang menjadi korban adalah dirinya sendiri.
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah ayah kandung anak korban yang bernama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal tidak tahu (anak korban kurang mengerti waktu yang tepat) sore hari di rumah yang anak korban tinggal dengan alamat yang anak korban kurang mengerti yaitu Kabupaten Sukabumi
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara menginjak bahu tangan sebelah kiri Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa hingga mengakibatkan Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa merasa berteriak sambil menangis meminta ampun kepada Terdakwa.
- Bahwa anak korban diinjak bahunya karena anak korban terus-terusan menangis ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pidana kekerasan terhadap anak tersebut tersebut di Kabupaten Sukabumi bulan November 2023;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak bernama /SAKSI KORBAN dan untuk pelakunya adalah Sdr. TERDAKWA;
- Bahwa Terdakwa. TERDAKWA adalah ayah kandung dari Sdr. /SAKSI KORBAN yang dimana merupakan warga di Desa Buniwangi Kec. Surade Kab. Sukabumi;
- Bahwa umur dari anak bernama /SAKSI KORBAN adalah kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa saksi merupakan Kabupaten Sukabumi dan juga yang membuat laporan terkait adanya kejadian pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa ibu dari anak bernama /SAKSI KORBAN yang bernama Sdri. IBU SAKSI KORBAN tersebut bekerja sebagai TKW di Arab Saudi sehingga saksi yang membuat laporan tersebut selaku Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut setelah mendapatkan informasi di media sosial facebook terkait adanya video kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah kab sukabumi, setelah ditelusuri saksi mendapatkan informasi bahwa kejadian tersebut terjadi di wilayah Ds. Buiwangi kec. Surade kab. Sukabumi;
- Bahwa wajah dan perawakan dari anak bernama /SAKSI KORBAN tersebut sangat mirip dengan anak yang menjadi korban kekerasan di video tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keterangan terdakwa Sdr. TERDAKWA dirinya kesal dengan istrinya yang bernama Sdri. IBU SAKSI KORBAN sehingga melakukan kekerasan terhadap anak bernama SAKSI KORBAN;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA melakukan kekerasan dengan cara menginjak bahu dari anak bernama SAKSI KORBAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut yang saksi ketahui dari keterangan anggota polsek Surade pada hari senin tanggal 13 November 2023 bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak di rumah kakak saksi tepatnya Kp. Ciwaru III Rt 009 / 012 Desa Buniwangi Kec. Surade Kab.Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu Sdri. Saksi Korban TERDAKWA yang berusia kurang lebih 6 tahun dan saat ini masih duduk di bangku kelas 2 SD dan merupakan keponakan saksi;
- Bahwa yang menjadi pelaku dugaan tindak pidana Kekerasan terhadap anak tersebut yaitu Terdakwa TERDAKWA yang merupakan ayah kandung korban dan juga merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui dari melihat video bahwa Terdakwa TERDAKWA melakukan kekerasan dengan cara menginjak bahu korban;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa yang mengunggah video tersebut kemedial sosial Facebook adalah akun yang bernama "Anita nita" dimana akun tersebut saksi ketahui milik Sdri. IBU SAKSI KORBAN yang merupakan istri Sdr. TERDAKWA;
- Bahwa untuk waktu kapan video tersebut dibuat saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui tempat kejadian yang ada dalam video tersebut dibuat didalam rumah Sdr. TERDAKWA. Untuk yang membuat video tersebut adalah Terdakwa TERDAKWA karena dari suara yang ada dalam video tersebut adalah suara Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa video tersebut dibuat awalnya hanya untuk menakuti-nakuti istrinya agar istrinya lebih perhatian kepada anaknya tersebut;
- Bahwa istri dari terdakwa TERDAKWA yang bernama Sdri. IBU SAKSI KORBAN saat ini sedang bekerja di luar negeri tepatnya di negara arab saudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. DESI yang merupakan istri dari Terdakwa TERDAKWA ingin meminta cerai kepada Terdakwa TERDAKWA namun tidak disanggupi oleh Terdakwa TERDAKWA dengan alasan untuk menjaga masa depan anak atas adanya masalah tersebut sehingga membuat Terdakwa TERDAKWA bersikap kasar kepada korban dan mengirimkan video tersebut kepada istrinya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban tidak mengalami luka apapun ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung anak korban /SAKSI KORBANYang saat kejadian berumur 6 (enam) tahun ;
- Bahwa Terdakwa bersama anak korban /SAKSI KORBANTinggal bersama di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa menyuruh Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa untuk mandi dan mengaji namun Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa menolak dan terus menangis sambil meminta bertemu dengan ibunya yang bernama sdr. Ibu Saksi Korbanyang saat kejadian sedang bekerja di luar negeri (Arab Saudi), selanjutnya dikarenakan merasa emosi dengan Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa yang terus-terusan menangis ditambah lagi Terdakwa yang saat itu sulit untuk menghubungi sdr. Ibu Saksi Korbanpada pukul 18.30 Wib Terdakwa melampiaskan kekesalannya dengan cara menendang bagian dada Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa dan menginjak bahu tangan sebelah kiri Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa hingga mengakibatkan Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa merasa trauma sambil menangis meminta ampun kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merekam perbuatan terdakwa tersebut menggunakan handphone miliknya dan mengirimkan video rekaman perbuatan menendang dan menginjak tangan Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa kepada sdr. Ibu Saksi Korbanyang sedang berada di arab saudi.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah video rekaman terdakwa kirimkan istri terdakwa tetap tidak ada menelpon atau menghubungi terdakwa, namun video rekaman terdakwa tersebut malah di Upload di Facebook milik istri terdakwa dengan akun bernama "...." sehingga banyak orang yang melihat serta komentar jelek kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa didatangi oleh Kepala Desa serta pihak Kepolisian, lalu anak terdakwa dibawa ke RSUD Kabupaten Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan medis ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dan penasehat hukumnya mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*) yang pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi Ad Charge I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dikenal dalam keluarga sebagai anak yang baik dan selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga lainnya dan Terdakwa juga bekerja serta menjadi tulang punggung keluarga semenjak ayah saya meninggal dunia dan juga Terdakwa sebagai imam masjid di masjid kampung saya;
- Bahwa, kejadian itu bisa terjadi karena dari istri Terdakwa selalu meminta cerai dan sebelum istrinya berangkat ke negara saudi arabia untuk bekerja saya tidak pernah mendengar cek-cok atau keributan antara Terdakwa dengan istrinya dan setelah kejadian ini Terdakwa kalau ingin komunikasi dengan istrinya selalu tidak bisa jadi Terdakwa terpaksa melakukan hal itu untuk menakuti istrinya dan untuk bisa merespon istrinya kalau misalnya anak Terdakwa mau minta komunikasi dengan ibunya;
- Bahwa, Terdakwa sangat sayang terhadap anaknya;
- Bahwa, Pada saat Terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian anak Terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan saat itu saya bawa untuk tinggal bersama saya namun saat ini anak Terdakwa dibawa dan tinggal bersama keluarga istri Terdakwa;
- Bahwa, Tidak ada dampak fisik maupun mental dari anak Terdakwa;
- Bahwa, Istri Terdakwa selalu meminta cerai dan susah untuk komunikasi dan pada saat Amelia sakit diharapkan istri Terdakwa mengirimkan uang tetapi tidak mengirimkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan yaitu :

- Visum Et Repertum No... yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2023 ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan dan Pendampingan Tenaga Kerja Profesional terhadap Anak Korban /SAKSI KORBANYang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial tanggal 29 November 2023;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dikeluarkan oleh Psikolog Dikdik Hardy, M.Psi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan terhadap Anak Korban SAKSI KORBAN

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Hoodie warna merah dengan tulisa NIKE;
- 1 (satu) Buah long dress warna moca / coklat muda dengan tulisan DIOR;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Kartu Keluarga dengan No.: 32022430044210004 atas nama kepala keluarga TERDAKWA;
- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu dengan panjang ± 40 cm;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Realme C2 warna Biru;
- 1 (satu) Buah Flasdisk merk Kingston warna merah yang berisi rekaman video kekerasan pada korban

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung anak korban /SAKSI KORBANYang saat kejadian berumur 6 (enam) tahun ;
- Bahwa Terdakwa bersama anak korban /SAKSI KORBANTinggal bersama di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa menyuruh Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa untuk mandi dan mengaji namun Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa menolak dan terus menangis sambil meminta bertemu dengan ibunya yang bernama sdr. Ibu Saksi Korbanyang saat kejadian sedang bekerja di luar negeri (Arab Saudi), selanjutnya dikarenakan merasa emosi dengan Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa yang terus-terusan menangis ditambah lagi Terdakwa yang saat itu sulit untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbd



menghubungi sdr. Ibu Saksi Korban pada pukul 18.30 Wib Terdakwa melampiasikan kekesalannya dengan cara menendang bagian dada Anak Korban Saksi Korban Terdakwa dan menginjak bahu tangan sebelah kiri Anak Korban Saksi Korban Terdakwa hingga mengakibatkan Anak Korban Saksi Korban Terdakwa merasa trauma sambil menangis meminta ampun kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merekam perbuatan terdakwa tersebut menggunakan handphone miliknya dan mengirimkan video rekaman perbuatan menendang dan menginjak tangan Anak Korban Saksi Korban Terdakwa kepada sdr. Ibu Saksi Korban yang sedang berada di Arab Saudi.

- Bahwa setelah video rekaman terdakwa dikirimkan istri terdakwa tetap tidak ada menelpon atau menghubungi terdakwa, namun video rekaman terdakwa tersebut malah di Upload di Facebook milik istri terdakwa dengan akun bernama "Anita Nita" sehingga banyak orang yang melihat serta komentar jelek kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa didatangi oleh Kepala Desa serta pihak Kepolisian, lalu anak terdakwa dibawa ke RSUD Jampang Kulon untuk dilakukan pemeriksaan medis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian kata "setiap orang" adalah pelaku tindak pidana sebagai hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya dan tidak terdapat alasan pemaaf yang akan membebaskan tersangka dari pertanggung jawaban pidana ataupun terdapat kesalahan



mengenai orang (error in persona). Dalam hal ini benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh TERDAKWA adalah benar tersangka sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini tersangka tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Tersangka juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Ad. 2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa pengertian "Kekerasan Fisik" adalah kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang didapati dari keternagn saksi-saksi dan terdakwa didapati faktu hukum bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa menyuruh Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa untuk mandi dan mengaji namun Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa menolak dan terus menangis sambil meminta bertemu dengan ibunya yang bernama sdr. Ibu Saksi Korbanyang saat kejadian sedang bekerja di luar negeri (Arab Saudi), selanjutnya dikarenakan merasa emosi dengan Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa yang terus-terusan menangis ditambah lagi Terdakwa yang saat itu sulit untuk menghubungi sdr. Ibu Saksi Korbanpada pukul 18.30 Wib Terdakwa melampiaskan kekesalannya dengan cara menendang bagian dada Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa dan menginjak bahu tangan sebelah kiri Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa hingga mengakibatkan Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa menangis meminta ampun kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merekam perbuatan terdakwa tersebut menggunakan handphone miliknya dan mengirimkan video rekaman perbuatan menendang dan menginjak tangan Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa kepada sdr. Ibu Saksi Korbanyang sedang berada di arab saudi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Sukabumi dan ditandatangani oleh

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Drs. Iwan Kusdian,MM, menerangkan bahwa Anak Korban /Saksi Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa sehingga masuk dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum nomor: yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2023 oleh Rumah Sakit Umum Jampang Kulon dan ditandatangani oleh dr.HPNI Solehudin selaku dokter pemeriksa menerangkan bahwa hasil pemeriksaan luar **tidak ditemukan kelainan atau tidak tampak luka memar.**

Menimbang, bahwa oleh karena hasil Visum Et Repertum yang merupakan alat bukti menerangkan bahwa tidak ditemukan luka dari tubuh anak korban sehingga unsur "Kekerasna Fisik" yang disangkakan terhadap terdakwa tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" belum terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum" ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal Primair Penuntut umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga";

Ad. 1. **Setiap orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah Majelis Hakim uraikan dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas dan telah terpenuhi, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih kedalam pertimbangan unsur ini dalam dakwaan subsidair dan oleh karenanya dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. **Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "kekerasan psikis" adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, stres, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang didapati dari keternagn saksi-saksi dan terdakwa didapati faktu hukum bahwapada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa menyuruh Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa untuk mandi dan mengaji namun Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa menolak dan terus menangis sambil meminta bertemu dengan ibunya yang bernama sdr. Ibu Saksi Korbanyang saat kejadian sedang bekerja di luar negeri (Arab Saudi) bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi, selanjutnya dikarenakan merasa emosi dengan Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa yang terus-terusan menangis ditambah lagi Terdakwa yang saat itu sulit untuk menghubungi sdr. Ibu Saksi Korbanpada pukul 18.30 Wib Terdakwa melampiaskan kekesalannya dengan cara menendang bagian dada Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa dan menginjak bahu tangan sebelah kiri Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa hingga mengakibatkan Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa menangis meminta ampun kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merekam perbuatan terdakwa tersebut menggunakan handphone miliknya dan mengirimkan video rekaman perbuatan menendang dan menginjak tangan Anak Korban Saksi KorbanTerdakwa kepada sdr. Ibu Saksi Korbanyang sedang berada di arab saudi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 3947/01.06.03/Bid.Pdl yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2023 oleh Rumah Sakit Umum Jampang Kulon dan ditandatangani oleh dr.HPNI Solehudin selaku dokter pemeriksa menerangkan bahwa hasil pemeriksaan luar **tidak ditemukan kelainan atau tidak tampak luka memar;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Sukabumi dan ditandatangani oleh Drs. Iwan Kusdian,MM, menerangkan bahwa Anak Korban /Saksi Korbanmerupakan anak kandung dari Terdakwa sehingga masuk dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologi yang dikeluarkan oleh Psikolog Dikdik Hardy, M.Psi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak menerangkan bahwa Anak Korban /Saksi Korbanmenunjukkan adanya indikasi stress yang berpotensi kearah traumatic

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas kondisi tersebut Anak Korban /Saksi Korban membutuhkan dukungan dan perhatian dari keluarga serta lingkungan untuk memulihkan kondisi psikologinya dan menghilangkan perasaan ketidaknyamanan / aman pada figure ayah

Menimbang, bahwa oleh karena hasil Pemeriksaan Psikologi yang dikeluarkan oleh Psikolog Dikdik Hardy, M.Psi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak menerangkan bahwa Anak Korban /Saksi Korban menunjukkan adanya indikasi stress yang berpotensi kearah traumatik akibat bentakan Terdakwa sehingga unsur "Kekerasna psikis" yang disangkakan terhadap Terdakwa telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga" sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah hoodie warna merah dengan tulisan NIKE;
- 1 (satu) buah long dress warna moca / coklat muda dengan tulisan DIOR,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang – barang tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi dalam persidangan, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu dengan Panjang \pm 40 cm,

oleh karena barang bukti tersebut ada dalam rekaman video dan sebenarnya golok tersebut digunakan sebagai alat untuk menakut – nakuti anak korban dan juga Istri terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

- 1 (satu) buah handphone merk realme c2 warna biru;

oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk merekam kejadian pengainayaan terhadap anak korban dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone warna merah yang berisi rekaman video kekerasan pada korban dan ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan No. 32022430044210004 atas nama kepala keluarga TERDAKWA;

Barang bukti tersebut diperlukan sebagai dokumen barang bukti maka tetap terlampir dalam berkas perkara Nomor 35/Pid.Sus/PN Cbd, sehingga barang bukti tersebut diatas maka akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dengan dihubungkan barang bukti maupun alat bukti surat maka Majelis Hakim menilai terdapat kesesuaian antara alat bukti tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap dakwaan *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal perlindungan terhadap anak dan perempuan ;
- Terdakwa selaku ayah kandung tidak selayaknya melakukan tindakan kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa mendatangkan rasa trauma terhadap anak ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga terhadap anak", sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hoodie warna merah dengan tulisan NIKE;
 - 1 (satu) buah long dress warna moca / coklat muda dengan tulisan DIOR, Dikembalikan kepada Saksi Korban;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu dengan Panjang \pm 40 cm, Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
 - 1 (satu) buah handphone merk realme c2 warna biru; Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone warna merah yang berisi rekaman video kekerasan pada korban dan ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan No. 32022430044210004 atas nama kepala keluarga TERDAKWA,; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024, oleh kami, Ketua Majelis, sebagai Hakim Ketua , Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami Ketua Majelis sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)